



---

## ANALISIS KEBIJAKAN PENGALIHAN PENGELOLAAN SMA/SMK OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

<sup>1</sup> Widya Anggrayni Saputri, <sup>2</sup>Rambat Nur Sasongko,  
<sup>123</sup> MAP FKIP Universitas Bengkulu

e-mail : [widyabkl74@gmail.com](mailto:widyabkl74@gmail.com)

**Abstrak** : Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengalihan kebijakan SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi Bengkulu telah dilakukan. Kebijakan pengalihan wewenang ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tenaga pengajar honorer dan PNS dari pemerintah kabupaten dan kota hingga pemerintah provinsi Bengkulu. Efek pendukung yang diperlukan seperti dana dan peralatan yang cukup, serta faktor penghambatnya adalah kurangnya personel di dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Bengkulu. Perlu direkomendasikan adalah peningkatan pelayanan administrasi dengan memberdayakan fungsi subunit pendidikan dan kebudayaan serta koordinasi yang intensif antara sekolah dan subunit pendidikan dan kebudayaan dengan unit ahli pendidikan dan kebudayaannya.

**Keyword:** Analisis Kewenangan, Manajemen Pengalihan Sekolah, Pemerintah Provinsi

---

**Abstract** - The aim of this research was to describe and to analyze the diversion of policy of senior and vocational high school by department of education and culture at Bengkulu province. This was a descriptive quantitative research and the data were collected through interview, observation, and documentation. The results of this research showed that since the diversion of senior high and vocational high school authority management from district and municipality government to Bengkulu province government has been done. This diversion authority policy gave significant effects to honorary teachers and temporary government workers from district and municipality government to Bengkulu province government. The supporting effects were required such as sufficient funds and equipment, and also the obstacle factors were the lack of personnel in the education and culture department at Bengkulu province. Needed to be recommended were the increasing of service of administration by empowering the function of education and culture sub-units and an intensively coordination among schools and education and culture sub units with its education and culture expert unit

**Keyword:** *Authority Analysis, School Diversion Management, Province Government*

---



## PENDAHULUAN

Kebijakan berasal murni dari pertimbangan akal manusia, sekalipun demikian tentu manusia yang lebih dominan dalam pemilihan opsi-opsi kebijakan, karena dalam pemutusannya terdapat penekanan kebijaksanaan dari faktor emosional dan irasional, bukan berarti kebijakan tidak rasional akan tetapi mungkin saja pada saat itu rasional belum tercapai atau merupakan intuisi (Tilaar dan Nugroho, 2016: 16). Kebijakan pendidikan jika dilihat merupakan perangkat aturan yang dimiliki oleh pemerintah demi terciptanya pendidikan yang sesuai dengan cita-cita sehingga sampai dengan tujuan yang diinginkan, termasuk politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan dan sebagainya (Hasbullah, 2005: 41). Proses kebijakan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan secara umum, namun dengan memperhatikan sejumlah faktor yang berkaitan erat dengan pendidikan. Fattah & Latifah (2012:145) mengungkapkan bahwa analisis kebijakan pendidikan menggambarkan bagaimana negara merencanakan dan menuju pada prioritas pendidikan, kemudian hasil analisis tersebut harus dijelaskan oleh adanya faktor- faktor global kebijakan.

Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Sebelum membuat reformulasi suatu kebijakan, terlebih dahulu kita harus melihat tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu (retrospektif) yakni formulasi dan implementasi dan evaluasi sebelumnya dan meramal apa yang akan terjadi (prospektif) di masa yang akan datang (Dunn, 2016:29).

Pada Tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setelah kurang lebih 10 tahun dilaksanakannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ternyata telah terjadi beberapa permasalahan dalam pemerintahan Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis, khususnya permasalahan di pemerintahan daerah berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Tujuan utama dari pemberlakuan kebijakan desentralisasi pendidikan tidak lain untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* di bidang pendidikan. Maka dari itu daerah harus segera melakukan penyesuaian atas perubahan-perubahan yang telah ditetapkan antara lain perubahan-perubahan mengenai Tupoksi, maupun perubahan mengenai kelembagaan yang menyangkut dengan kinerja Pemerintah Daerah. Dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan terdiri atas enam subtansi urusan pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.

Dalam setiap perubahan kebijakan selalu saja akan menghadapi tantangan bahkan pro dan kontra, baik bagi pelaksana kebijakan maupun bagi masyarakat luas dan stakeholders bidang pendidikan. Walaupun kebijakan pengalihan kewenangan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi ini menghadapi tantangan, namun implementasi kebijakan ini harus tetap jalan sesuai dengan ketentuan. Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi sorotan, yaitu soal kemampuan provinsi dalam memberikan pelayanan pendidikan berkualitas secara merata dan kemampuan anggaran. Kebijakan pengalihan kewenangan ini sangat kompleks karena menyangkut pengalihan sumber daya manusia dan pengalihan sumber daya non-manusia. Hal yang menyangkut sumber daya manusia adalah guru-guru, pegawai non-guru, sedangkan yang menyangkut sumber daya non-manusia adalah pengalihan aset, anggaran.



Untuk itu diperlukan strategi yang tepat agar kebijakan pengalihan kewenangan ini bisa berjalan dengan baik, bisa meningkatkan anggaran dan kapasitas guru lebih meningkat setelah dipegang oleh pemerintah provinsi, jangan justru sebaliknya. Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, tentu akan ada penilaian terhadap suatu kebijakan, Ada beberapa pendapat yang mengemukakan evaluasi terhadap UU No 23 Tahun 2014 ini, baik secara positif maupun negatif. Secara positif menyatakan bahwa dengan adanya undang-undang ini akan dapat mempermudah penyelenggaraan kebijakan. Demikian pula kualitas pendidikan di setiap daerah bisa merata, dan dengan adanya perubahan ini dapat menciptakan pemerataan SDM.

Namun adapula beberapa penilaian negatif terhadap diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014, di antaranya ada beberapa daerah yang sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun dengan biaya sepenuhnya dari pemerintah kabupaten/kota harus mengalami perubahan sistem. Sementara itu ada yang menilai bahwa perubahan kebijakan ini telah mengurangi makna otonomi itu sendiri, mengurangi kewenangan konstitusional kabupaten/kota di bidang pendidikan, dan dapat berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

## **METODE**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode penelitian kebijakan (policy research) diawali karena adanya masalah. Masalah tersebut pada umumnya dimiliki oleh para administrator atau manajer atau para pengambil keputusan pada suatu organisasi. Fokus analisis kebijakan yang telah dijelaskan ahli tersebut, maka dalam penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan tentang pengalihan pengelolaan SMA/SMK oleh Dinas dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah informan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Kepala Bidang dan pegawai PTK SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Kepala Cabang dan pegawai Dinas Wilayah VI TAIS, beberapa orang Kepala Sekolah dan Guru-guru yang ada di SMA /SMK provinsi Bengkulu. Ditambah dengan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku literatur dan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

Untuk menerapkan penelitian dengan metode kualitatif secara tepat dan akurat, maka peneliti memperhatikan proses dari desain studi kualitatif yang akan diterapkan, salah satu rujukan yang digunakan peneliti adalah sebagaimana disampaikan oleh Creswell (2013:65) bahwa proses desain studi kualitatif pada dasarnya sama dengan penelitian ilmiah. Dimulai dengan: 1) asumsi, interpretatif dan topik penyelidikan; 2) menyatakan masalah/topik penelitian; 3) menyampaikan pertanyaan terbuka; 4) mengumpulkan bentuk data; 5) memahami data: kode, tema/kategori, dan dimensi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelenggaraan alih kelola SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Bengkulu.**

Komponen yang terlibat dalam alih kelola SMA/SMK ialah Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu. Seperti halnya dalam melakukan perubahan dalam bidang apapun, perubahan aturan ini juga turut menimbulkan sikap pro dan kontra dari sebagian kalangan terkait. Pemindehan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi patut dicermati agar maksud dan tujuan yang menjadi dasar perubahan ini, yakni terjadinya pemerataan kualitas pendidikan menengah dan keseimbangan tugas daerah otonom dalam pendidikan, bisa diwujudkan secara maksimal dan segala permasalahan yang menyangkut tentang pendidikan daerah dapat diberi solusi sehingga mengalami peningkatan kualitas terutama bagi siswa dan kalangan pengajar.



Hal utama yang perlu dicermati dalam pengalihan kewenangan ini adalah pada proses transisi, yang dalam setiap proses seringkali menjadi ruas kritis yang bisa merugikan program pendidikan secara nasional jika tidak dilaksanakan secara tepat. Kekhawatiran dari berbagai pihak juga muncul, untuk jangka pendek, kekhawatiran pertama adalah munculnya “perlawanan” secara “tersembunyi” dari Kabupaten-Kota terhadap proses pengalihan ini. Kekhawatiran kedua adalah munculnya perlawanan terbuka dan terorganisasi terhadap aturan ini. Kemungkinan terjadinya konflik antara Kabupaten-Kota dengan Provinsi yang sama-sama daerah otonom, merupakan hal ketiga yang dikhawatirkan. Keempat, pola dekonsentrasi pengelolaan SMA-SMK ke Provinsi yang pernah terjadi sebelum reformasi adalah kesulitan pengawasan dan pembinaan. Secara garis besar kesulitan pengawasan dan pembinaan menjadi salah satu masalah yang cukup di khawatirkan oleh beberapa pihak, hal ini dapat digambarkan jika terjadi konflik atau masalah pendidikan di salah satu daerah yang lingkup lokasi jauh dari pusat maka pemecahan masalah tersebut akan membutuhkan waktu lebih lama, karena mau tidak mau pemecahan masalah akan dilaksanakan di tangan Provinsi, sehingga daerah yang letaknya jauh pun juga harus merujuk ke pusat untuk mencari solusi tanpa bisa mengambil keputusan sendiri.

Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai aktor utama yang melaksanakan pengelolaan pendidikan melalui Dinas pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/Kota Bengkulu. Sedangkan Pemerintah Kota Bengkulu masih dapat terlibat, meskipun kewenangannya hanya sebatas untuk melaksanakan komunikasi dan kerjasama, mengingat urusan pendidikan ialah urusan bersama. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sendiri masih dilibatkan dalam pelaksanaan keterlibatan tersebut, yaitu sebagai sektor penggerak bagi sektor lainnya yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah. pelaksana lain pun dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan menengah di Kota Bengkulu, antara lain Dewan Pendidikan Provinsi Bengkulu, Dewan Pendidikan Kota Bengkulu, perguruan tinggi, organisasi guru, pemerhati pendidikan, Non Government Organization (NGO) di bidang pengembangan dan riset, pakar pendidikan, organisasi profesi, dunia usaha dan Ombudsman. Juga melibatkan walikota, Komisi I DPRD Kota Bengkulu, komite sekolah dan masyarakat untuk melaksanakan komunikasi terkait pendidikan menengah. Saputro & Rahaju (2018) menjelaskan bahwa dalam konteks implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah, karakteristik pelaksana mengacu pada karakteristik Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota sebagai lembaga pelaksana teknis pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten/Kota yang ada di suatu Provinsi. Karakteristik cabang dinas pendidikan sangat ditentukan bagaimana karakter para pegawai yang bekerja di dalamnya.

Pada penyelenggaraan pengalihan ini, anggaran yang telah dianggarkan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, hal ini karena sesuai dengan keputusan penganggaran yang kembali di kelola oleh Provinsi Bengkulu. Saputro & Rahaju (2018), menjelaskan dalam aspek sumber daya keuangan/pendanaan, dapat diketahui bahwa pada implementasi pengelolaan pendidikan menengah, sumber pendanaan dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Sumber pendanaan dalam pengelolaan pendidikan menengah ini adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi. Artinya pemerintah provinsi yang menanggung seluruh pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah SMA/SMK yang menjadi tanggung jawabnya di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi. karena tanggung jawab yang demikian besar tersebut, peneliti melihat bahwa anggaran daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi masih kurang sepenuhnya untuk mendanai pengelolaan SMA/SMK tersebut di seluruh kabupaten/kota. Sebagai pemecahannya, pemerintah provinsi mencarikan alternatif kekurangan tersebut dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan melakukan pengaturan biaya dari sekolah maupun siswa.

Kedua, Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui Dinas pendidikan melaksanakan sejumlah tindakan dengan inovasi-inovasi yang diciptakan untuk seluruh pendidikan menengah di Wilayah Bengkulu berdasarkan 5 kewenangan utama yang dimiliki. Cabang Dinas sendiri memiliki langkah-langkah utama untuk melaksanakan pengelolaan melalui penguatan komitmen dan implementasi visi dan misi Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Sedangkan Pemerintah Kota Bengkulu merumuskan kebijakan bantuan sosial untuk warga miskin dijenjang SMA/SMK, dalam bentuk bantuan sarana prasarana kebutuhan siswa dan bantuan anggaran.

Ketiga, bahwasanya Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan pengelolaan sesuai dengan instrumen yang ada, upaya-upaya yang dilakukan juga merupakan bentuk pencapaian preferensi sesuai yang telah ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, sehingga kepentingannya hanya bersifat normatif saja. Sedangkan Pemerintah Kota Bengkulu sendiri kurang maksimal dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial sebagai keterlibatan pada pendidikan SMA/SMK, dikarenakan antara Kepala Daerah dengan instansi pelaksana kebijakan dalam merumuskan program bantuan, memiliki perbedaan asumsi dalam proses perumusannya, serta adanya sejumlah problematika yang menyebabkan belum terwujudnya kebijakan yang dirumuskan, yang pada akhirnya keterlibatannya dapat dimaknai sebagai upaya yang dipaksakan dan bentuk kepentingannya. Para pegawai cabang dinas cenderung patuh dan melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka baik yang bersifat instruksi dari kepala cabang dinas atau sebagaimana tugas dan fungsi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara kecenderungan penerimaan dan sikap para pegawai cabang dinas pendidikan terhadap kebijakan yang ada cenderung mendukung proses implementasi pengelolaan pendidikan menengah di Kota Surabaya (Saputro & Rahaju, 2018).

## **Kendala dan solusi dalam pengelolaan pendidikan menengah setelah alih kelola dari Pemerintah Kota Bengkulu ke Pemerintah Provinsi Bengkulu.**

Pasca alih kelola, pendidikan menengah yang berada di tangan Pemerintah Provinsi tidak langsung menunjukkan pengelolaan yang efektif maupun efisien. Sejak secara legal dialihkan pada tahun 2017, masih terdapat beberapa kendala atau persoalan, sehingga dalam beberapa hal harus segera dibenahi. Sebagai pengelola pendidikan menengah di Kota Bengkulu, dinas pendidikan dan cabdin terkendala pada koordinasi dan egosentrisme Kabupaten/Kota Bengkulu, namun hal tersebut segera diatasi dengan upaya memberikan pelayanan berbasis online, penguatan komitmen dan pemerataan SDM. Sedangkan Kota Bengkulu pun memiliki kendala dalam melaksanakan keterlibatannya yaitu adanya lempar tugas dan kurangnya koordinasi antar internal instansi terkait bantuan sosial, dikarenakan antara kepala daerah dengan instansi pelaksana memiliki asumsi yang berbeda karena adanya ketakutan kebijakan yang berbenturan dengan undang-undang, sehingga berdampak terhadap lamanya proses pelaksanaan bantuan sosial.

Pada permasalahan ini regulasi kebijakan bantuan masih perlu dipertegas. Kendala yang dialami oleh sekolah menengah di Kota Bengkulu dari pengelolaan tersebut pada umumnya terjadi pada awal tahun pelaksanaan. Seperti persoalan terhadap personel terkait dengan penggajian untuk PNS yang harus menunggu dari pemerintah provinsi dan GTT di sekolah swasta tidak mendapatkan insentif pada tahun pertama berlakunya kebijakan. Alur administrasi pun dirasakan menjadi lebih panjang ketika terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh cabdin dan harus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

1. Pelaksana kebijakan adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana utama yang melaksanakan pengelolaan pendidikan melalui dinas pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/Kota Bengkulu. Sedangkan Pemerintah Kota Bengkulu masih dapat terlibat, meskipun kewenangannya hanya sebatas untuk melaksanakan komunikasi dan kerjasama, mengingat urusan pendidikan ialah urusan bersama.



2. Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan pengelolaan sesuai dengan instrumen yang ada, upaya-upaya yang dilakukan juga merupakan bentuk pencapaian preferensi sesuai yang telah ditugaskan kepada pemerintah provinsi, sehingga kepentingannya hanya bersifat normatif saja.
3. Sebagai pengelola pendidikan menengah di Kota Bengkulu, Dinas pendidikan dan kebudayaan terkendala pada koordinasi dan egosentrisme Kabupaten/Kota Bengkulu, namun hal tersebut segera diatasi dengan upaya memberikan pelayanan berbasis online, penguatan komitmen dan pemerataan SDM.
4. Kebijakan pengelolaan SMA/SMK yang diberikan pada pemerintah provinsi telah dijalankan dengan baik pada proses implementasinya meski terdapat beberapa catatan mendasar. Beberapa persoalan yang muncul adalah soal kepemilikan aset dan riwayatnya, Sumber Daya Manusia yang banyak, kesiapan pemerintah provinsi, dan hal lain adalah soal anggaran.

## SARAN

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu agar meningkatkan koordinasi yang intensif dengan satuan pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan agar pelayanan administrasi berjalan dengan baik.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu agar menyusun pemetaan kebutuhan formasi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMA/SMK baik PNS maupun GTT dan PTT agar pengelolaan kewenangan pendidikan menengah terlaksana dengan baik.
3. Agar pendidikan menengah dapat berjalan efektif dan efisien perlu peningkatan dan penanganan terhadap pengelolaannya
4. Perlu adanya peningkatan kerjasama antar pelaksana yang terlibat
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi harus menetapkan regulasi tentang kejelasan status kepegawaian GTT dan PTT yang merupakan tenaga kontrak di masa mendatang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2016. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Arwildayanto; Arifin, Sukung ;Warni, Tune Sumar. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan, Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: CV Cendekia Press
- Burhan, Bungin. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Danim, Sudarwan. 2017, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hadiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta : LIPI Press
- H.A.R. Tilaar & Riant, N. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media
- Saputro. A dan Rahaju. T, 2018, Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
- Solichin A.W. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tilaar, H.A, Nugroho. 2012. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Waris, Irwan, 2012. "Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance", dalam *Jurnal Kebijakan Publik* Nomor 3 Vol.1 Universitas Tadulago